



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG  
KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemajuan kebudayaan merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah;
  - b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam melestarikan serta memajukan kebudayaan sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Angka I Huruf V Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan pada urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Kebudayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
11. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5).
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 806);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Busana Khas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pendidikan Muatan Lokal, Pelestarian Seni dan Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG  
dan  
BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
8. Kebudayaan Daerah Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya disebut sebagai Kebudayaan adalah keseluruhan proses dari hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
9. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
10. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
11. Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah kelompok penyusun yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

12. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
15. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
17. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/ atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
20. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi dan pembinaan Lembaga adat.
21. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
22. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
23. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
24. Ekosistem Kebudayaan adalah tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap komponen kebudayaan dalam hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.
25. Seniman adalah pelaku atau profesional di bidang sastra, seni rupa, seni pertunjukan, media baru, arsitektur, desain, kriya, mode, film, dan bidang kesenian lainnya.
26. Budayawan adalah pelaku atau profesional yang memiliki pengetahuan budaya atau seseorang yang berkecimpung dalam bidang kebudayaan.
27. Penghargaan di bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah bentuk pengakuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berjasa dan berdedikasi tinggi terhadap pelestarian Kebudayaan.
28. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

## Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. Pemajuan Kebudayaan;
- c. pengelolaan Kebudayaan;
- d. pelestarian tradisi;
- e. pembinaan kesenian;
- f. sejarah Lokal;
- g. cagar budaya;
- h. permuseuman Daerah;
- i. kerja sama;
- j. peran serta masyarakat;
- k. Ekosistem Kebudayaan;
- l. Sarana dan Prasarana;
- m. Pendanaan; dan
- n. Apresiasi dan Penghargaan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

## Pasal 3

- (1) Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. menjamin kebebasan berekspresi;
  - b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
  - c. memelihara kebhinekaan;
  - d. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
  - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
  - f. membentuk mekanisme peran serta masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
  - g. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
  - h. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
  - i. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
  - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
  - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;

- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme peran serta masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
  - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Selain kewenangan pada ayat (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan Kebudayaan meliputi:
- a. pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
  - b. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
  - c. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
  - d. pembinaan sejarah lokal Daerah;
  - e. penetapan cagar budaya peringkat Daerah;
  - f. pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah;
  - g. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
  - h. pengelolaan museum Daerah.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa/Kelurahan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah desa/kelurahan bertugas:
- a. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan pada tingkat desa/kelurahan;
  - b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
  - c. melakukan kerja sama antar Daerah, kemitraan, dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan; dan
  - d. membentuk tim Pemajuan Kebudayaan di tingkat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa/kelurahan berwenang mengajukan kawasannya sebagai desa budaya kepada Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PEMAJUAN KEBUDAYAAN

#### Pasal 5

- (1) Objek pemajuan kebudayaan meliputi:
- a. tradisi lisan;
  - b. manuskrip;
  - c. adat istiadat;
  - d. ritus;
  - e. pengetahuan tradisional;
  - f. teknologi tradisional;

- g. seni;
  - h. bahasa;
  - i. permainan rakyat; dan
  - j. olahraga tradisional.
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari warisan budaya Pandeglang, budaya serapan, dan/atau hasil kreasi baru Masyarakat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan yang bersumber dari warisan budaya Pandeglang, budaya serapan, dan/atau hasil kreasi baru Masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pengawasan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

#### Pasal 7

Pemajuan Kebudayaan Daerah berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

## Bagian Kedua

### Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

#### Pasal 8

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
  - b. identifikasi SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
  - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
  - d. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
  - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 9

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumpulan data mengenai:
    1. keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah;
    2. SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan di Daerah;
    3. Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Daerah; dan
    4. potensi masalah Pemajuan Kebudayaan.
  - c. pengolahan data;
  - d. analisis atas hasil pengolahan data;
  - e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; dan
  - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah terkait; dan
  - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah bersifat sementara.
- (6) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 11

- (1) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dapat dipilih dari:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan/atau pengelolaan aset Daerah; dan
  - d. Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Unsur para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b dipilih dari:
  - a. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
  - b. Budayawan atau Seniman;
  - c. perwakilan dewan Kebudayaan Daerah atau dewan kesenian Daerah;
  - d. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan; dan/atau
  - e. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Kriteria para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah bertugas melakukan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumpulan data;
  - c. pengolahan data;
  - d. analisis atas hasil pengolahan data; dan
  - e. penyusunan naskah Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. pendokumentasian rekam jejak seluruh proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam bentuk teks, rekaman suara, foto, rekaman video; dan
  - b. publikasi untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum.

## Bagian Ketiga Perencanaan

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Dinas.

#### Pasal 14

Rencana aksi Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disusun dengan mengacu kepada:

- a. rencana induk Pemajuan Kebudayaan nasional;
- b. strategi Kebudayaan nasional;
- c. pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; dan
- d. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

#### Bagian Keempat Sinergitas Pemajuan Kebudayaan

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas Pemajuan Kebudayaan dengan menjadikan Kebudayaan sebagai sumber nilai-nilai pengembangan pembangunan, kekaryaannya, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan Masyarakat Daerah.
- (2) Sinergitas Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pariwisata;
  - c. olahraga dan permainan tradisional; dan
  - d. lingkungan hidup, pertanian, dan tata ruang.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (2) Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. memasukkan nilai-nilai Kebudayaan ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai kewenangan;
  - b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formal sesuai kewenangan;
  - c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang kebudayaan sesuai kewenangan; dan
  - d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang kebudayaan sesuai kewenangan.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan melalui pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan melalui pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. mempertimbangkan pengelolaan Kebudayaan mencakup kekayaan intelektual dan ekspresi budaya sebagai modal penting bagi agenda pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;

- b. meningkatkan promosi pariwisata Daerah berbasis Kebudayaan;
- c. memfasilitasi penciptaan karya baru dan produk ekonomi kreatif yang memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan dan memiliki daya saing di dunia internasional;
- d. memperkuat ciri khas Daerah dengan memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan secara kreatif;
- e. membangun desa budaya dan Ruang Kreatif di setiap desa/kelurahan/kecamatan serta mengoptimalkan fungsinya sebagai pusat kegiatan serta penyebarluasan Kebudayaan; dan
- f. menyediakan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan serta memfasilitasi kegiatan diplomasi budaya sebagai duta budaya Daerah di wilayah Indonesia dan di luar negeri.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan melalui olahraga dan permainan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang olahraga, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (2) Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan melalui olahraga dan permainan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. memfasilitasi perlombaan di bidang olahraga dan permainan tradisional; dan
  - b. menyiapkan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia dan sarana serta prasarana di bidang olahraga dan permainan tradisional.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan melalui lingkungan hidup, pertanian, dan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang dan dikoordinasikan dengan Dinas.
- (2) Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan melalui lingkungan hidup, pertanian, dan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. menguatkan peran dan manfaat cagar budaya dalam pembentukan identitas budaya;
  - b. melindungi komunitas maritim/bahari di laut dan daerah pesisir untuk mengembangkan dan memajukan Kebudayaan mereka yang sesuai dengan lingkungan geografisnya;
  - c. melindungi komunitas agraris/huma di pegunungan untuk mengembangkan dan memajukan Kebudayaan mereka yang sesuai dengan lingkungan geografisnya;
  - d. memperluas dan memperdalam kajian terhadap nilai dan praktik budaya bahari/agraris untuk memperkuat pembangunan Daerah.
  - e. meningkatkan kegiatan untuk mengangkat keragaman tradisi bahari/agraris di tingkat lokal.

- f. melindungi dan mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan yang relevan dengan tata ruang, dan mitigasi bencana melalui dokumentasi, kajian, pendidikan dan pelatihan.

## Bagian Kelima Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan

### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan meliputi:
  - a. perlindungan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan; dan
  - d. pembinaan.
- (2) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.

### Paragraf 2

#### Pelindungan

### Pasal 21

Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan melalui:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

### Pasal 22

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. pencatatan dan pendokumentasian; dan
- b. pemutakhiran data.

### Pasal 23

Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

- a. ciri fisik;
- b. fungsi sosial;

- c. nilai intrinsik; dan/atau
- d. nilai ekstrinsik.

#### Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dana sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau sumber daya lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian fasilitas pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Selain pemutakhiran data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 27

Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.

- (5) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
- a. memutakhirkan data secara terus-menerus
  - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
  - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya nasional.

#### Pasal 29

Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c.
- (2) Selain pemeliharaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (6) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluruhan dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
  - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

#### Pasal 31

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d.
- (2) Selain penyelamatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- (4) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (5) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi; dan/atau
  - b. restorasi.

### Pasal 33

Penyelamatan Objek Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e.
- (2) Selain publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai media.

### Pasal 35

Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Pengembangan

### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Selain pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat melakukan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (4) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan;

- b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.
- (5) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Pemanfaatan

Pasal 37

- (1) Pemerintahan Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan kebudayaan terpadu.
- (3) Pemanfaatan dilakukan untuk:
- a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya;
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam persatuan nasional.
- (4) Pemanfaatan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan melalui:
- a. pendidikan muatan lokal berbasis Kebudayaan;
  - b. inovasi;
  - c. internalisasi nilai budaya;
  - d. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
  - e. komunikasi lintas budaya; dan
  - f. kolaborasi antar budaya.
- (5) Pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk;
  - b. pemanfaatan potensi Kebudayaan desa; dan
  - c. pendayagunaan ruang publik.
- (6) Pendayagunaan ruang publik yang dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui:
- a. festival;
  - b. karnaval;
  - c. pekan Kebudayaan Daerah;
  - d. pesta rakyat;
  - e. pameran; dan
  - f. pasar seni.
- (7) Pemerintah Daerah meningkatkan jumlah dan mutu ruang publik yang mendukung pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk:
- a. gedung kesenian/pertunjukan;
  - b. taman budaya;

- c. ruang/gedung pameran;
- d. ruang pemutaran film; dan
- e. sarana/prasana lainnya.

#### Pasal 38

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5 Pembinaan

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu.
- (4) Peningkatan mutu SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
  - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan.

#### Paragraf 6 Pangkalan Data Kebudayaan

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dan mengelola Pangkalan Data Kebudayaan yang terhubung dengan sistem pendataan Kebudayaan terpadu.
- (2) Pangkalan Data Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- (3) Pangkalan Data Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- (4) Seluruh data yang terdapat dalam Pangkalan Data Kebudayaan ditetapkan oleh Pemerintah dengan melalui verifikasi dan validasi.
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan verifikator yang memiliki keahlian di bidang Kebudayaan.
- (6) Pangkalan Data Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.
- (7) Kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional dalam pengelolaan Pangkalan Data Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penetapan protokol yang mengatur penyediaan perangkat penempatan server dan pendayagunaan sumber daya manusia.

- (8) Pengelolaan Pangkalan Data Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. rencana aksi dan pengembangan sistem;
  - b. standarisasi data;
  - c. standarisasi metadata;
  - d. standarisasi interoperabilitas data; dan
  - e. standarisasi akses.
- (9) Pengelolaan Pangkalan Data Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam bidang kebudayaan, kearsipan, komunikasi, teknologi, dan informasi.
- (10) Pengelolaan Pangkalan Data Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemutakhiran data.

#### BAB IV PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

##### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB V PELESTARIAN TRADISI

##### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelestarian tradisi yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB VI PEMBINAAN KESENIAN

##### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut Pembinaan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB VII SEJARAH LOKAL

##### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap sejarah lokal di Daerah.
- (2) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

- (3) Pembinaan sejarah lokal yang dilaksanakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara terlebih dahulu melakukan inventarisasi sejarah lokal yang pernah terjadi di Daerah.
- (4) Sejarah lokal yang akan dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal di Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII CAGAR BUDAYA

### Pasal 45

- (1) Kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam cagar budaya terdiri dari:
  - a. penetapan cagar budaya peringkat Daerah;
  - b. pengelolaan cagar budaya peringkat Daerah; dan
  - c. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 46

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan dapat memberikan kompensasi kepada:
  - a. Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai cagar budaya; atau
  - b. Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai cagar budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian kompensasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PERMUSEUMAN DAERAH

### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan pengelolaan museum Daerah.
- (2) Pengelolaan museum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah museum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut dari pengelolaan museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
EKOSISTEM KEBUDAYAAN

Pasal 48

- (1) Ekosistem Kebudayaan merupakan tatanan kesatuan yang sinergis, utuh dan menyeluruh antara segenap komponen Kebudayaan.
- (2) Komponen Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. pranata Kebudayaan;
  - b. pelaku Kebudayaan;
  - c. lembaga Kebudayaan;
  - d. lingkungan hidup Kebudayaan;
  - e. kegiatan kebudayaan.
- (3) Ekosistem Kebudayaan berbasis keberlanjutan dan kelangsungan hidup Kebudayaan.
- (4) Keberlanjutan dan kelangsungan hidup Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses adaptasi dengan perkembangan zaman, proses kreatif dan inovatif, dan penciptaan atau temuan baru.
- (5) Pelaksanaan Ekosistem Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tanpa menghilangkan nilai dan akar Kebudayaan.

Pasal 49

- (1) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. peraturan perundang-undangan di bidang Kebudayaan;
  - b. norma hukum adat;
  - c. nilai-nilai tradisi;
  - d. kepercayaan masyarakat lokal; dan
  - e. ajaran tentang Kebudayaan.
- (2) Pelaku Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. Budayawan;
  - b. Sastrawan;
  - c. Seniman;
  - d. Pelaku tradisi;
  - e. Kurator;
  - f. Akademisi;
  - g. Sejarawan;
  - h. Peserta didik;
  - i. Pendidik; dan
  - j. Pemerintah.
- (3) Lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. kelembagaan adat;

- b. institusi pendidikan;
- c. pusat kebudayaan;
- d. permuseuman;
- e. sanggar;
- f. komunitas budaya;
- g. organisasi kebudayaan;
- h. pasar seni;
- i. galeri seni;
- j. sentra industri kreatif; dan
- k. lembaga kebudayaan lainnya.

#### Pasal 50

- (1) Lingkungan Hidup Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. flora dan fauna endemik Daerah; dan
  - b. lingkungan geografis.
- (2) Flora dan fauna endemik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
  - a. Flora dan fauna yang teridentifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi atau kajian lainnya; dan
  - b. Flora dan fauna yang menjadi bagian dari siklus hidup Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Lingkungan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bentang lahan yang terdiri dari bentang lahan fisik (*physical landscape*) dan bentang lahan budaya (*cultural landscape*), mencakup:
  - a. Laut;
  - b. Sungai;
  - c. Hutan;
  - d. Pegunungan;
  - e. Huma;
  - f. Sawah;
  - g. Masyarakat sebagai unsur pendukungnya; dan
  - h. Aksesibilitas wilayah.
- (4) Lingkungan Hidup Kebudayaan yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan melaksanakan upaya perlindungan, berupa:
  - a. Pelindungan;
  - b. Pembinaan;
  - c. Pengembangan; dan
  - d. Pemanfaatan.
- (5) Pelindungan Lingkungan Hidup Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mencakup:
  - a. Inventarisasi;
  - b. Pemetaan;

- c. Konservasi;
  - d. Reboisasi;
  - e. Pengayaan keragaman hayati; dan
  - f. Pemeliharaan keragaman hayati.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mencakup:
- a. Penyuluhan;
  - b. Sosialisasi;
  - c. Diseminasi;
  - d. Lokakarya;
  - e. Diskusi; dan
  - f. Seminar.
- (7) Pemanfaatan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d, dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai unsur pendukung Lingkungan Hidup Kebudayaan, dengan mempertimbangkan aspek:
- a. Kesejahteraan masyarakat;
  - b. Aksesibilitas terhadap Lingkungan Geografis; dan
  - c. Keterlibatan dan peran aktif masyarakat.
- (8) Pemajuan Lingkungan Hidup Kebudayaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sinergitas antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan terkait, meliputi:
- a. Dinas;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan
  - e. Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 51

- (1) Kegiatan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf e dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi antar komponen ekosistem penguatan dan pemajuan kebudayaan.
- (2) Kegiatan Kebudayaan dilakukan dengan pendayagunaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
- (3) Kegiatan Kebudayaan dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. upacara adat;
  - b. festival;
  - c. pesta budaya;
  - d. pertunjukan;
  - e. pertunjukan;
  - f. penyajian;
  - g. pameran;
  - h. penayangan;

- i. lomba;
- j. kongres;
- k. seminar; dan
- l. kegiatan kebudayaan lainnya.

## BAB XI KERJA SAMA

### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemerintah daerah lain;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. lembaga bidang kebudayaan;
  - d. badan usaha milik negara/Daerah/desa;
  - e. swasta; dan/atau
  - f. perorangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian;
  - c. rekonstruksi atau revitalisasi objek penguatan dan pemajuan kebudayaan yang hampir/telah punah;
  - d. seminar/lokakarya/sarasehan budaya;
  - e. repatriasi;
  - f. investasi; dan/atau
  - g. pendanaan.

## BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 53

- (1) Mekanisme peran serta Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan konektivitas lintas Perangkat Daerah, lembaga, komunitas, dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan mendukung ekosistem Pemajuan Kebudayaan yang sinergis.
- (2) Mekanisme peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. dialog terbuka;
  - b. diskusi terpimpin;
  - c. seminar;
  - d. kongres;
  - e. pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama terdiri dari:
- a. budayawan;
  - b. seniman/pelaku Kebudayaan;
  - c. akademisi; dan
  - d. Masyarakat yang memiliki wawasan dan atau keahlian di bidang Kebudayaan.
- (4) Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan yang melibatkan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencakup kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan, dengan peran serta sebagai:
- a. peserta;
  - b. pelaksana;
  - c. pengawas;
  - d. kurator;
  - e. juri; dan
  - f. tim ahli.

#### Pasal 54

- (1) Masyarakat berkewajiban berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemajuan kebudayaan.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. kegiatan yang bersifat inisiatif, partisipatif, dan kolaboratif;
  - b. advokasi, publikasi, serta sosialisasi; dan
  - c. pelindungan sementara terhadap objek penguatan dan pemajuan kebudayaan dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu.
- (3) Pemerintah mendukung peran aktif Masyarakat dalam bentuk fasilitasi berupa dana sesuai kemampuan daerah maupun sumber daya dalam bentuk lain.

#### Pasal 55

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan laporan, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan yang disampaikan secara tertulis melalui Kepala Dinas.

### BAB XIII

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 56

- (1) Sarana dan prasana merupakan fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.
- (2) Pemerintah menyediakan dan memelihara Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. museum,

- b. ruang pertunjukan,
  - c. galeri,
  - d. sanggar,
  - e. studio rekam,
  - f. bioskop publik,
  - g. perpustakaan/ruang arsip,
  - h. taman kota,
  - i. kebun raya,
  - j. ruang publik, dan
  - k. bale budaya.
- (4) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh wilayah Daerah, mencakup:
- a. Desa/Kelurahan;
  - b. Kecamatan; dan
  - c. ibukota Daerah.

## BAB XIV PENDANAAN

### Pasal 57

Pendanaan Pemajuan Kebudayaan didasarkan atas pertimbangan investasi.

### Pasal 58

- (1) Pendanaan Kebudayaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV APRESIASI DAN PENGHARGAAN

### Bagian Kesatu Apresiasi

### Pasal 59

- (1) Apresiasi budaya merupakan wahana/kegiatan/aktivitas yang dilakukan dalam rangka penguatan dan pemajuan satu dan/atau lebih objek kebudayaan.
- (2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;

- b. Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. komunitas/sanggar/lembaga bidang kebudayaan; dan/atau
  - e. perorangan.
- (3) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan kerja sama antar penyelenggara apresiasi budaya.

#### Pasal 60

- (1) Bentuk apresiasi budaya meliputi:
- a. bulan budaya;
  - b. pekan budaya;
  - c. festival;
  - b. kemah budaya; dan/atau
  - c. bentuk apresiasi lainnya.
- (2) Bentuk apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan Pemerintah Daerah 1 (satu) tahun sekali.

#### Bagian Kedua

#### Penghargaan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai.

#### Pasal 62

Penghargaan diberikan kepada individu, kelompok, dan/atau lembaga yang berjasa dalam melestarikan dan memajukan:

- a. bahasa dan kesusasteraan;
- b. cagar budaya;
- c. kesenian;
- d. permuseuman;
- e. sejarah; dan/atau
- f. tradisi.

### Pasal 63

- (1) Pemberian penghargaan oleh Bupati dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penyebarluasan informasi;
  - b. pengajuan permohonan;
  - c. seleksi administrasi dan penilaian; dan
  - d. penetapan.
- (2) Pemberian Penghargaan oleh Bupati dilakukan dengan membentuk tim penilai.
- (3) Bupati menugaskan pelaksanaan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.

### Pasal 64

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) bersifat independen.
- (2) Tim penilai bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan.
- (3) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri atas unsur:
  - a. perwakilan Dinas;
  - b. praktisi kebudayaan;
  - c. akademisi; dan/atau
  - d. pakar bidang kebudayaan.
- (4) Jumlah keanggotaan tim penilai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang untuk setiap katagori.
- (5) Jumlah keanggotaan tim penilai untuk setiap katagori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik calon penerima penghargaan.
- (6) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 65

- (1) Penghargaan diberikan setiap tahun pada saat peringatan Hari Jadi Daerah.
- (2) Penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. pin emas;
  - c. plakat;
  - d. sertifikat; dan/atau
  - e. dana apresiasi.
- (4) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pihak berdasarkan kategori.
- (5) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 66

Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Objek Kebudayaan.

## Pasal 67

- (1) Penghargaan dalam bentuk dana apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf e diberikan untuk memperkaya Kebudayaan Daerah Pemerintah Daerah dengan memberikan fasilitas kepada SDM Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada SDM Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.

## Paragraf 2

### Kriteria Pihak

## Pasal 68

- (1) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
- (2) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
  - a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
  - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
  - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

## Bagian Ketiga

### Fasilitas

## Pasal 69

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, untuk memperkaya Kebudayaan nasional Indonesia, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada SDM Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Fasilitas dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SDM Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. berkiprah dalam Pemajuan Kebudayaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
  - b. memiliki peran penting dalam melindungi, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan; dan/atau
  - c. memiliki karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.

## Pasal 70

Tata cara pemberian fasilitas oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Insentif

### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
  - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.

### Pasal 72

- (1) Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan yang akan menerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, pajak daerah, dan retribusi daerah.
- (3) Kriteria khusus bagi Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan/atau internasional;
  - b. pelaksanaan kegiatan di bidang Pemajuan Kebudayaan yang berdampak pada peningkatan apresiasi Kebudayaan di masyarakat; dan/atau
  - c. pemberian donasi yang mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan.

### Pasal 73

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan retribusi Daerah.

### Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Setiap Orang yang memberikan kontribusi dalam Kebudayaan.
- (2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 75

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Agustus 2024  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 30 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN: (4,26/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M. MURYANTO, SH**

Nip. 19661005 200212 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tersebut mengatur mengenai kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam memajukan kebudayaan nasional yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur salah satu urusan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah adalah kebudayaan.

Berpedoman kepada urusan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Pandeglang berdasarkan pembagian urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharmonisasi dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk mendukung Pemerintah Pusat dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional serta untuk mewujudkan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Kabupaten Pandeglang di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan "olahraga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus' dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

### Pasal 13

Cukup jelas

### Pasal 14

Cukup jelas.

### Pasal 15

Cukup jelas.

### Pasal 16

Cukup jelas.

### Pasal 17

Cukup jelas.

### Pasal 18

Cukup jelas.

### Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan "ciri fisik" adalah fitur unik dari Objek Pemajuan Kebudayaan yang dapat dipersepsi oleh pancaindra. Sebagai contoh, ciri fisik pada keris. Keris merupakan senjata tikam yang terdiri atas bilah, pamor, hulu, dan sarung keris. Bilah keris merupakan bagian utama dari keris dan terbuat dari logam, antara lain baja, besi, perak, dan tembaga. Pamor keris merupakan corak yang terdapat dalam bilah keris dan terbuat dari logam mulia, antara lain emas, perak, dan perunggu. Contoh pamor keris antara lain Udan Mas, Banyu Mili, Buntel Mayit, dan Wahyu Temurun. Hulu keris merupakan pegangan keris yang dihias dengan corak tertentu dan antara lain terbuat dari gading, tulang, logam, dan kayu. Sarung keris merupakan tempat menyimpan bilah keris yang dihias dengan corak tertentu dan terbuat dari kayu dengan hiasan yang antara lain terbuat dari gading, tulang, dan logam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi sosial" adalah kegunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, fungsi sosial pada keris antara lain sebagai senjata, perlengkapan ritus, benda pusaka, simbol kelas sosial, dan aksesoris pakaian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "nilai intrinsik" adalah nilai ekonomi dari bahan baku Objek Pemajuan Kebudayaan. Misalnya harga bahan baku pembuatan sebuah keris Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka nilai intrinsik dari keris tersebut Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Huruf d

Yang dimaksud dengan "nilai ekstrinsik" adalah nilai ekonomi dari Objek Pemajuan Kebudayaan di luar nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik dapat dipengaruhi antara lain oleh reputasi pembuat Objek Pemajuan Kebudayaan, reputasi pemilik Objek Pemajuan Kebudayaan, nilai sejarah Objek Pemajuan Kebudayaan, nilai kesakralan Objek Pemajuan Kebudayaan, kelangkaan Objek Pemajuan Kebudayaan, dan usia Objek Pemajuan Kebudayaan. Misalnya harga bahan baku sebuah keris Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, karena keris tersebut merupakan karya dari seorang pandai besi ternama, nilai jual keris tersebut menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, nilai ekstrinsik keris tersebut Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan huma adalah sistem pertanian tradisional ladang padi di kebun.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pihak" adalah perorangan, kelompok orang, lembaga, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Bentuk fasilitas antara lain biaya hidup, materi, dan/atau sarana prasarana kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa misalnya maestro dan empu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "karya yang berpengaruh" adalah karya yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan, karya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau karya yang meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 4